



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 154 – 160 Semarang Kode Pos 50132
Telpon (024) 8447331 Fax (024) 8454988
Website : satpolpp.jatengprov.go.id, Email : satpolpp@jatengprov.go.id

Nomor : 543.62 / 5071
Sifat : **Segera**
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Penutupan
Penambangan Sirtu**

Semarang, 10 November 2017
Kepada Yth.
Ketua Forum Petani Bantaran
Sungai Merawu (FPBSM)
d/a. Desa Petambakan
Kec. Madukara Kab. Banjarnegara

Menindaklanjuti Surat Saudara yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Satpol PP Prov. Jateng nomor 02/FPBSM/IX/20017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Permohonan Penutupan -Penambangan Sirtu, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil koordinasi kami dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah (*dulu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah*), diperoleh informasi bahwa **Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 543.32/12075 Tahun 2016** tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu) kepada CV. BERKAH MAKMUR SENTOSA adalah **benar dan sah** dengan **jangka waktu berlakunya izin selama 1 (satu) tahun, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 21 Desember 2016 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali;**
2. Perlu kami informasikan, apabila pihak Desa Petambakan melalui BUMDES akan mengelola pertambangan dimaksud **bisa mengajukan permohonan izin ke :**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
Jl. Mgr Soegiyopronoto No. 1, Semarang (50131)
Telp. : (024) 3547091-3547438-3541487
Fax. : (024) 3549560
Website :
http://perizinan.dpmpptsp.jatengprov.go.id/web/daftar_perizinan

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH
SATPOL PP
Drs. SINOEN N. RACHMADI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691231 199402 1 006

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah sebagai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
 3. Bupati Banjarnegara;
 4. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Banjarnegara;
 7. Camat Madukara;
 8. Pertinggal.